



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURIYADI ALIAS MAMAM;**
Tempat lahir : Pematang Pelintahan;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pematang Pelintahan,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., Asrian Effendi Nasution, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan netto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan netto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah wadah bekas merek gatsby yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah wadah bekas merek protaper yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong.

- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek lenovo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIYADI alias MAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/Enz.2/Sei Rph/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dusun III Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendapat informasi bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Pematang Pelintihan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM yang sedang mengenggam Narkotika jenis shabu di dalam rumah kemudian saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan penggeledahan di dalam rumah menemukan barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, c. 1 (satu) buah wadah bekas merek gatsby yang didalamnya : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, d. 1 (satu) buah wadah bekas merek protaper yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, e. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, f. 1 (satu) buah mancis warna merah, g. 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya diruncingkan, h. uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), i. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, selanjutnya Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA hasil interrogasi dilapangan, bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari DIAN (DPO).

Bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor : 93/UL.10053/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu)



bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1887/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dusun III Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendapat informasi bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM yang sedang menggenggam Narkotika jenis shabu di dalam rumah kemudian saksi FERRY S PANJAITAN, saksi FERI ARIANDI GINTING dan saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan penggeledahan di dalam rumah menemukan barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, c. 1 (satu) buah wadah bekas merek gatsby yang didalamnya : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, d. 1 (satu) buah wadah bekas merek protaper yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, e. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, f. 1 (satu) buah mancis warna merah, g. 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya diruncingkan, h. uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), i. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, selanjutnya Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor : 93/UL.10053/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 1,00 (satu koma

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



nol nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1887/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SURIYADI Alias MAMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Feri Ariandi Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan, uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam ditemukan di lantai kamar tepat di hadapan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan ditemukan di jendela dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang menyebutkan nama Terdakwa dan lokasi di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah masuk ke dalam rumah Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggenggam Narkotika



jenis sabu dan di hadapan Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya, kemudian Saksi dan rekan menghubungi kepala dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah kepala dusun datang kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan dari Dian yang beralamat di Medan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Dian dengan pembayaran secara kontan;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan belum ada Narkotika jenis sabu yang laku terjual tetapi ada yang sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti *handphone* Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fadeli Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang terletak di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan, uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam ditemukan di lantai kamar tepat di hadapan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan ditemukan di jendela dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang menyebutkan nama Terdakwa dan lokasi di Dusun III, Desa Pematang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah masuk ke dalam rumah Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menggenggam Narkotika jenis sabu dan di hadapan Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya, kemudian Saksi dan rekan menghubungi kepala dusun untuk mendampingi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah kepala dusun datang kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan dari Dian yang beralamat di Medan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Dian dengan pembayaran secara kontan;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan belum ada Narkotika jenis sabu yang laku terjual tetapi ada yang sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti *handphone* Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menggenggam Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan, uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam ditemukan di lantai kamar tepat di hadapan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan ditemukan di jendela dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan hendak Terdakwa jual kembali dan hendak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Dian yang beralamat di Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ji (gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Dian membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi seminggu kemudian;
- Bahwa belum ada Narkotika jenis sabu yang laku terjual, tetapi Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Dian habis laku terjual dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu sampai dengan 4 (empat) minggu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu adalah kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, tergantung dari lama atau tidaknya Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dikarenakan Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Dian sudah selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/UL.10053/2022 tanggal 23 Maret 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 6,82 (enam koma delapan dua) gram dan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1887/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 6,44 (enam koma empat empat) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1 (satu) gram;
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan **barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan **barang bukti E tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan dua) gram dan neto 6,44 (enam koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan neto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah;
- 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya diruncingkan;
- Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan, uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam ditemukan di lantai kamar tepat di hadapan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya di runcingkan ditemukan di jendela dapur rumah Terdakwa, dan barang bukti uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/UL.10053/2022 tanggal 23 Maret 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Berita Acara Penimbangan Nomor: 1887/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 6,44 (enam koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Suriyadi alias Mamam, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “memiliki Narkotika” tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Berdasarkan definisi memiliki dalam KBBI tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “memiliki Narkotika” yakni Narkotika yang menjadi barang bukti adalah kepunyaan terdakwa atau dengan kata lain terdakwa haruslah benar-benar sebagai pemilik Narkotika, terlepas dari apakah secara fisik Narkotika tersebut ada dalam penguasaan terdakwa atau tidak dan untuk dapat menyatakan terpenuhinya subunsur “memiliki Narkotika” maka harus ada kemauan untuk memiliki Narkotika pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah *Metamfetamina* (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/UL.10053/2022 tanggal 23 Maret 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah dengan berat neto 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 1887/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 6,44 (enam koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sekitar 7 (tujuh) ji (gram) dari orang yang bernama Dian dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi baru Terdakwa bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, yang mana Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis sabu di rumahnya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Narkotika jenis sabu yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa beli dari Dian tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kepada orang lain agar Terdakwa memperoleh keuntungan, namun tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sesaat sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan dua) gram dan neto 6,44 (enam koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan neto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby
- 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah;
- 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);

patut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriyadi alias Mamam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan dua) gram dan neto 6,44 (enam koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan neto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah wadah bekas merek Gatsby yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah wadah bekas merek Protaper yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terpasang dengan jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 2 (dua) buah pipet ukuran besar yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27